

PELAKSANAAN NYANDAU (GADAI) TANAH SAWAH DALAM HUKUM ADAT SERAWAI (STUDI DI KECAMATAN PINO RAYA KABUPATEN BENGKULU SELATAN)

Nadya Monica Agusti¹, Ashibly², Marlinah³

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Jl. Jend. A. Yani No.1, Kebun Ros, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu 38115
monicanadya20@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of nyandau (pawn) of rice fields in Serawai customary law and identify obstacles encountered in its practice in Pino Raya District, South Bengkulu Regency. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data was obtained through interviews with pawners, pawners, traditional leaders, and village officials, and supported by secondary data from laws and related literature. The results indicate that nyandau is still practiced as a mechanism to meet the community's economic needs. Its implementation is based on an agreement between the parties to the object, namely rice fields, where ownership rights remain with the pawner and the pawner obtains management rights during the pawn period. In rotating rice fields, the heir's approval, a letter of pawn holding, and the involvement of traditional leaders are required. This practice reflects the values of family, trust, and deliberation. Obstacles that occur include the pawnshop's economic limitations, crop failure, non-compliance with agreements, lack of heir agreement, and the complexity of rotating rice fields. Disputes that arise are generally resolved through deliberation involving traditional leaders and village officials. Thus, nyandau remains relevant, but requires strengthening legal certainty.

Keywords: Nyandau, pawning paddy fields, Serawai customary law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan nyandau (gadai) tanah sawah dalam hukum adat Serawai serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam praktiknya di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penggadai, penerima gadai, tokoh adat, dan aparat desa, serta didukung oleh data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nyandau masih dipraktikkan sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan objek berupa tanah sawah, di mana hak milik tetap berada pada penggadai dan penerima gadai memperoleh hak pengelolaan selama masa gadai. Dalam sawah gilir ganti, diperlukan persetujuan ahli waris, surat pegang gadai, serta keterlibatan tokoh adat. Praktik ini mencerminkan nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan musyawarah. Hambatan yang terjadi meliputi keterbatasan ekonomi penggadai, gagal panen, ketidakpatuhan terhadap perjanjian, tidak adanya persetujuan ahli waris, serta kompleksitas sawah gilir ganti. Sengketa yang muncul umumnya diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat dan aparat desa. Dengan demikian, nyandau tetap relevan, namun memerlukan penguatan kepastian hukum.

Kata Kunci: Nyandau, gadai tanah sawah, hukum adat Serawai

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum adat di Indonesia masih memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Hukum adat tidak hanya dipahami sebagai aturan tidak tertulis, melainkan juga sebagai pedoman hidup yang lahir dari nilai keadilan, kebersamaan, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, hukum adat sering kali lebih dipatuhi oleh masyarakat karena tumbuh dari kebutuhan sosial yang nyata. Salah satu praktik hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat adalah nyandau atau gadai tanah sawah dalam masyarakat adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.¹

Indonesia mengenal pluralisme hukum, yakni keberadaan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara berdampingan dalam masyarakat. Di samping hukum negara, terdapat hukum adat yang tetap hidup dan ditaati oleh komunitas adat dalam mengatur berbagai hubungan sosial dan ekonomi.² Dalam masyarakat Serawai, nyandau merupakan salah satu bentuk hukum adat yang masih dijalankan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, terutama ketika masyarakat menghadapi keadaan mendesak dan membutuhkan dana secara cepat. Dibandingkan dengan lembaga keuangan formal, mekanisme nyandau dianggap lebih sederhana, cepat, dan sesuai dengan relasi sosial masyarakat setempat.

Tanah, khususnya tanah sawah, mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pedesaan. Tanah tidak hanya bernilai ekonomis sebagai sumber penghidupan, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan bahkan identitas keluarga. Oleh sebab itu, ketika tanah sawah dijadikan objek gadai, hubungan hukum yang lahir tidak semata-mata berkaitan dengan utang-piutang, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan, kekeluargaan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Dalam praktik nyandau, pemilik tanah menyerahkan penguasaan tanah sawah kepada pihak lain untuk sementara waktu sebagai jaminan atas sejumlah

uang atau barang tertentu, namun hak milik atas tanah tersebut tetap melekat pada pemilik asal sampai dilakukan penebusan.³

Secara normatif, hukum nasional mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini terlihat dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁴ Namun, dalam konteks gadai tanah, hukum nasional juga memberikan pembatasan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, yang menegaskan bahwa gadai tanah pertanian bersifat sementara dan harus dibatasi demi perlindungan terhadap pemilik tanah yang lemah secara ekonomi. Di sinilah muncul persoalan menarik, karena praktik nyandau sebagai hukum adat tetap bertahan dan dijalankan berdasarkan kesepakatan serta kebiasaan masyarakat.

Dalam masyarakat adat Serawai di Kecamatan Pino Raya, praktik nyandau masih sering ditemukan, termasuk pada sawah gilir ganti atau sawah warisan yang dikelola secara bergiliran oleh para ahli waris. Dalam pelaksanaannya, nyandau tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Ditemukan kasus keterlambatan penebusan, perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, gagal panen, serta penggadaian sawah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa, baik antara penggadai dan penerima gadai maupun di antara anggota keluarga sendiri. Meskipun demikian, masyarakat masih lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, tetanai, dan aparat desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pelaksanaan nyandau gadai tanah sawah dalam hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan apa saja hambatan yang muncul dalam praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan nyandau serta mengidentifikasi hambatan yang

¹ M Y E Listyowati, P H Prabowo, and ..., "Dinamika Living Law: Peran Hukum Adat Bersih Desa Dalam Menjaga Kohesi Sosial Masyarakat Lokal Ponorogo: Hukum Adat," ... : *Jurnal Ilmu Sosial* ... 4, no. 4 (2025): 961–68, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i4.5455>.

² Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

³ Maria Suryati Dorman Thoe, Darius Mauritsius, and Chatryen M. Dju Bire, "Penerapan Hukum Adat Terkait Sengketa Tanah Wida Antara Masyarakat Kampung Lawir Dan Masyarakat Kampung Kakor Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur," *ArtemisLawJournal* 2, no. 2 (2025): 667–80.

⁴ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" (1960), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.

timbul dalam praktiknya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum adat dan hukum agraria, sedangkan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat adat, tokoh adat, aparat desa, dan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan praktik adat yang lebih tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut praktik nyandau gadai tanah sawah masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat adat Serawai. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, aparat desa, penggadai, dan penerima gadai, serta melalui observasi langsung terhadap praktik nyandau di lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan hukum adat, hukum agraria, dan gadai tanah. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, pengelompokan, dan analisis kualitatif secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Nyandau Gadai Tanah Sawah dalam Hukum Adat Serawai

Berdasarkan hasil penelitian, nyandau gadai tanah sawah di Kecamatan Pino Raya masih hidup sebagai salah satu lembaga hukum adat yang dipatuhi masyarakat. Nyandau tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi untuk memperoleh dana cepat, tetapi juga menjadi bentuk hubungan sosial yang didasarkan pada asas kekeluargaan, kepercayaan, dan tolong-menolong. Masyarakat lebih memilih nyandau dibandingkan meminjam dana kepada lembaga formal karena prosesnya lebih sederhana, cepat, dan tidak berbelit-belit.

Pelaksanaan nyandau dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Penggadai menyerahkan penguasaan tanah sawah kepada penerima gadai sebagai jaminan atas uang atau barang bernilai ekonomis yang diterimanya. Meskipun penguasaan tanah beralih sementara, hak milik atas tanah tetap berada pada penggadai. Selama

tanah belum ditebus, penerima gadai berhak menggarap dan menikmati hasil sawah tersebut. Dengan demikian, dalam hukum adat Serawai, nyandau bukan merupakan pemindahan hak milik secara mutlak, melainkan penyerahan penguasaan yang bersifat sementara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik nyandau dalam masyarakat adat Serawai sejalan dengan teori pluralisme hukum. Dalam kehidupan masyarakat, hukum negara dan hukum adat berlaku berdampingan. Nyandau sebagai hukum yang hidup *living law* tetap memperoleh legitimasi sosial karena dipandang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dapat tumbuh dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, praktik nyandau di Kecamatan Pino Raya telah mengalami perkembangan. Jika pada masa lalu perjanjian dilakukan secara lisan, kini masyarakat mulai menggunakan surat pegang gadai secara tertulis. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Surat pegang gadai berfungsi untuk memperkuat pembuktian, mencegah perbedaan penafsiran, dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Meski demikian, inti dari praktik nyandau tetap bertumpu pada kepercayaan dan pengakuan adat.

Pelaksanaan nyandau menjadi lebih kompleks apabila objek gadai berupa sawah gilir ganti atau sawah warisan bersama. Dalam kondisi ini, penggadaian tidak dapat dilakukan secara sepihak. Diperlukan persetujuan dari para ahli waris, pembuatan surat pegang gadai, kehadiran saksi, dan keterlibatan tegana'i atau tokoh adat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak individual dalam hukum adat Serawai dibatasi oleh hak komunal keluarga. Dengan kata lain, tanah warisan tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai milik pribadi selama masih melekat kepentingan ahli waris lain di dalamnya.

Dari perspektif hukum adat, pelaksanaan nyandau juga mencerminkan keadilan substantif. Penggadai memperoleh dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan mendesak, sedangkan penerima gadai memperoleh hak untuk memanfaatkan hasil sawah selama masa gadai berlangsung. Akan tetapi, keadilan ini tidak hanya ditentukan oleh isi perjanjian, melainkan juga oleh itikad baik dan musyawarah apabila terjadi persoalan di kemudian hari. Dalam masyarakat adat Serawai, nilai musyawarah tetap

menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Jika dikaitkan dengan hukum agraria nasional, nyandau masih memperoleh ruang pengakuan sepanjang hukum adat tersebut benar-benar hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun, praktik nyandau di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan semangat pembatasan gadai tanah pertanian dalam hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang membatasi gadai tanah pertanian agar tidak berlangsung terlalu lama. Dalam praktik adat Serawai, jangka waktu lebih banyak ditentukan oleh kesepakatan para pihak atau jumlah masa panen, bukan berdasarkan batas waktu normatif sebagaimana diatur hukum nasional.

Dengan demikian, pelaksanaan nyandau gadai tanah sawah dalam hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Praktik ini tetap relevan karena memenuhi fungsi sosial, ekonomi, dan budaya, tetapi juga memerlukan penguatan tertib administrasi, kejelasan isi perjanjian, dan keterlibatan aktif tokoh adat agar tetap memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak.

B. Hambatan Praktik Nyandau Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Adat Serawai

Kutipan (referensi) disisipkan menggunakan

Hambatan utama dalam praktik nyandau adalah keterbatasan ekonomi penggadai. Pada awalnya nyandau dilakukan sebagai solusi atas kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, atau kebutuhan rumah tangga. Namun, ketika kondisi ekonomi penggadai tidak membaik, hak untuk menebus sawah menjadi sulit dilaksanakan. Dalam keadaan seperti ini, perjanjian yang semula dimaksudkan sebagai solusi jangka pendek dapat berubah menjadi sumber perselisihan antara penggadai dan penerima gadai. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara hak formal untuk menebus dan kemampuan faktual untuk melaksanakan hak tersebut.

Hambatan kedua adalah terjadinya gagal panen. Dalam praktiknya, gagal panen dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara penggadai dan penerima gadai. Penerima gadai sering merasa dirugikan apabila hasil panen yang diperoleh tidak sesuai harapan, lalu menghendaki tambahan masa penggarapan. Sebaliknya, menurut ketentuan adat yang berlaku di Kecamatan Pino Raya, gagal panen tetap dihitung dalam jangka waktu perjanjian apabila sejak awal

tidak disepakati lain. Persoalan ini menunjukkan bahwa hambatan praktik nyandau bukan hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga dipicu oleh perbedaan tafsir terhadap makna dan pelaksanaan kesepakatan.

Hambatan ketiga adalah tidak adanya persetujuan dari ahli waris dalam penggadaian sawah gilir ganti. Hambatan ini sangat penting karena sawah gilir ganti bukan merupakan hak perseorangan semata, melainkan hak bersama dalam keluarga. Ketika salah satu ahli waris menggadaikan sawah tanpa persetujuan ahli waris lain, yang muncul bukan hanya pelanggaran perjanjian, tetapi juga konflik internal keluarga. Dalam hukum adat Serawai, tindakan demikian dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan adat dan dapat berakibat pada pembatalan gadai serta pemberian sanksi adat kepada pelaku.

Hambatan keempat adalah ketidakpatuhan terhadap isi surat pegang gadai. Meskipun saat ini masyarakat sudah mulai menggunakan perjanjian tertulis, sengketa tetap dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi kesepakatan. Bentuk ketidakpatuhan itu dapat berupa keterlambatan penebusan, permintaan tambahan masa garap, atau munculnya tuntutan baru di luar isi perjanjian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan dokumen tertulis belum otomatis menjamin kepastian hukum apabila tidak disertai itikad baik dari para pihak dan pengawasan sosial dari lembaga adat.

Hambatan kelima adalah kompleksitas pengaturan sawah gilir ganti. Tanah warisan yang dikelola secara bergiliran oleh para ahli waris pada dasarnya sudah mengandung potensi kerumitan tersendiri. Semakin banyak jumlah ahli waris, semakin rumit pula penentuan giliran, persetujuan, dan keputusan mengenai penggadaian. Tanpa musyawarah keluarga yang jelas dan keterlibatan teganai, sangat mungkin terjadi kesalahpahaman serta perselisihan antar ahli waris. Dengan demikian, hambatan pada sawah gilir ganti tidak hanya bersifat insidental, tetapi juga bersifat struktural.

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, masyarakat adat Serawai tetap mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Tokoh adat, teganai, aparat desa, dan para pihak yang berselisih biasanya duduk bersama untuk mencari jalan keluar yang dianggap adil. Musyawarah dapat menghasilkan beberapa bentuk penyelesaian, seperti pemberian tambahan waktu penebusan, penegasan kembali isi perjanjian, pengembalian sawah sesuai kesepakatan awal, pembatalan gadai, atau pemberian sanksi adat. Mekanisme ini

menunjukkan bahwa kekuatan utama hukum adat Serawai terletak pada kemampuannya menjaga hubungan sosial, bukan semata-mata pada pemaksaan sanksi formal.

Apabila dianalisis dari perspektif kepastian hukum dan keadilan, hambatan praktik nyandau menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kelebihan dalam menjaga keseimbangan sosial, tetapi juga menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan tuntutan pembuktian dan perlindungan hukum yang lebih tegas. Oleh karena itu, praktik nyandau perlu diperkuat melalui perjanjian tertulis yang lebih rinci, persetujuan ahli waris yang terdokumentasi dengan baik, serta pelibatan aktif tokoh adat dan aparat desa sejak awal pelaksanaan gadai.

Dengan demikian, hambatan praktik nyandau gadai tanah sawah menurut hukum adat Serawai terutama bersumber dari faktor ekonomi penggadai, gagal panen, ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian, tidak adanya persetujuan ahli waris, dan kompleksitas sawah gilir ganti. Meski demikian, hukum adat Serawai masih memiliki daya kerja yang kuat karena berbagai hambatan tersebut pada umumnya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mekanisme adat yang tetap dihormati oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan nyandau gadai tanah sawah dalam hukum adat Serawai di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan masih hidup, berlaku, dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak. Praktik ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan tetap menempatkan hak milik tanah pada penggadai dan hak penguasaan sementara pada penerima gadai. Dalam sawah gilir ganti, pelaksanaan nyandau mensyaratkan persetujuan ahli waris, surat pegang gadai, kehadiran saksi, dan keterlibatan tokoh adat, sehingga menunjukkan kuatnya peranan nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan musyawarah dalam hukum adat Serawai. Hambatan utama dalam praktik ini meliputi keterbatasan ekonomi penggadai, gagal panen, ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian, tidak adanya persetujuan ahli waris, dan kompleksitas pengelolaan sawah gilir ganti. Meskipun demikian, berbagai sengketa yang timbul pada umumnya masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh adat, teganai, aparat desa, dan para pihak yang bersengketa, sehingga hukum adat tetap berfungsi sebagai sarana

menjaga keseimbangan sosial sekaligus menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.

SARAN

Praktik nyandau gadai tanah sawah dalam masyarakat adat Serawai perlu tetap dipertahankan sebagai bagian dari hukum adat yang hidup, tetapi pelaksanaannya harus dibuat lebih tertib dan jelas. Masyarakat hendaknya selalu mematuhi ketentuan adat, terutama dalam hal persetujuan ahli waris dan pembuatan surat pegang gadai secara tertulis. Para pihak juga perlu menjunjung itikad baik dan menaati isi perjanjian agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Tokoh adat, teganai, dan aparat desa diharapkan lebih aktif dalam mengawasi proses pelaksanaan nyandau sejak awal, sedangkan pemerintah desa perlu mendukung tertib administrasi dan pendokumentasian perjanjian. Dengan langkah tersebut, praktik nyandau dapat terus berjalan sebagai identitas hukum adat Serawai, namun dengan perlindungan hukum dan kepastian yang lebih seimbang bagi semua pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.
- Listyowati, M Y E, P H Prabowo, and ... "Dinamika Living Law: Peran Hukum Adat Bersih Desa Dalam Menjaga Kohesi Sosial Masyarakat Lokal Ponorogo: Hukum Adat." ...: *Jurnal Ilmu Sosial* ... 4, no. 4 (2025): 961-68. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i4.5455>.
- Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81-124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.
- Thoe, Maria Suryati Dorman, Darius Mauritsius, and Chatryen M. Dju Bire. "Penerapan Hukum Adat Terkait Sengketa Tanah Wida Antara Masyarakat Kampung Lawir Dan Masyarakat Kampung Kakor Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur." *ArtemisLawJournal* 2, no. 2 (2025): 667-80.